



PUTUSAN
Nomor 2294/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ANNA SEPTIYANI binti **NAROFEK**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Pijat, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Puntingan RT.01 RW.07 Desa Madyogondo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

LAWAN

MUHAMAD ARIFIN bin **ROHADI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Pesidi 2 Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2294/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 34636/ X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak,

Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Tergugat di Pesidi, Grabag, Magelang selama 1 tahun, kemudian hidup pisah selama 2 bulan, lalu kumpul lagi tinggal bersama orangtua Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah hidup bersama ikut orangtua Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Pesidi, Grabag dan sejak saat itu Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering beda pendapat, suami sering pergi tanpa pamit dan pulang larut malam kadang tidak pulang, hal tersebut Penggugat sudah sering menyarankan kepada Tergugat jangan sering pulang larut malam, namun saran dari penggugat tidak pernah dihiraukan, puncaknya pada Juni 2013 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Puntingan, Madyogondo, Ngablak;
5. Bahwa Tergugat setelah mengantar Penggugat hanya tinggal bersama selama 2 hari kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Pesidi 2, Pesidi, Grabag sehingga sejak saat itu Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa selang satu bulan orangtua Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap hidup pisah;



7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 1 tahun lebih lamanya sehingga nyatalah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4 ;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan; dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI , sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perserahan , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (MUHAMAD ARIFIN bin ROHADI) terhadap Penggugat (ANNA SEPTIYANI binti NAROFEK) dengan membayar iwwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Penggugat dan mengakui belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat mengakui setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pisah tempat kediaman;
- Bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pergi keluar malam dengan mendalilkan bahwa Tergugat pergi keluar karena dipercaya mandor untuk mencari tenaga kerja;
- Bahwa Tergugat mengakui mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtuanya dan menginap 2 hari kemudian Tergugat bekerja di Jogjakarta dan pulang ke rumah Penggugat setiap 1 minggu sekali kemudian Tergugat pergi bekerja di Depok Jawa Barat dan pulang setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa Tergugat menyatakan setiap pulang, Penggugat masih menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi;



- Bahwa Tergugat mengakui semenjak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun jika Penggugat bersikeras ingin bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;
- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3308176607960004 tanggal 13 Oktober 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomer: 346/36/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Marno bin Muhoji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani sayuran, tempat tinggal di Dusun Purtingan RT.01 RW.07 Desa Madyogondib Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat ;



- bahwa Saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terjadi karena Tergugat sering pergi hingga larut malam ;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 6 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Tergugat;

- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali ;

2. Subkhi bin Abdul Rochmad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun Puntingan RT.01 RW.07 Desa Madyogondo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah

orang tua Penggugat;

- bahwa Saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terjadi karena Tergugat sering pergi hingga larut malam ;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 6 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Tergugat;



— bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

— bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa pada acara pembuktian, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatan yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi; sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan Mediator Brs. Bidi Nurwahyudi, MH. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 31 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 menurut tata cara syariat Islam



yang tercatat di KUA Kec. Ngablak Kabupaten Magelang dan secara hukum harus pula dinyatakan terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat tali talak dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan semenjak bulan Juni 2013, telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Tergugat yang menikah menurut tata cara syariat Islam dan sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat talik talak sebagaimana lazimnya berlaku;
- Bahwa Tergugat mengakui telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat bekerja di Depok Jawa Barat;
- Bahwa Tergugat mengakui semenjak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan perihal adanya perpisahan dan ketiadaan hubungan layaknya suami istri semenjak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, serta dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, masing-masing Marno bin Mahroji dan Subkhi bin Abdul Rochmad, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi



syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut dapat diterima dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak, in casu lebih dari 6 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah apapun dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang bahwa oleh karena, Tergugat telah dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak dan dari sebab Penggugat menyatakan tidak ridho dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama serta sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang berbunyi:

وَإِذَا عَلَّقَ طَلَقًا عَلَى شَرْطٍ لَزِمَ عَلَيْهِ تَجَوُّدُ الشَّرْطِ

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut" :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;



Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngablak dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menyatakan syarat talak talak Tergugat telah terpenuhi;
- 3.. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Muhamad Arifin bin Rohadi) terhadap Penggugat (Anisa Septiyani binti Narofek) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 JI. Akhir 1437 H, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu



juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirinya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmefatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL,
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA i

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)